



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi telah diterapkannya suatu sistem informasi yang dapat membantu manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik dalam suatu sistem aplikasi E-PPID;

b. bahwa untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan operator pada setiap satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penunjukan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI

- KESATU : Menunjuk Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:
- Nama : Nur Laely Mutmainnah, S.Kom  
NIP : 200010202025062016  
Email : [ppid.kpukabsinjai@gmail.com](mailto:ppid.kpukabsinjai@gmail.com)  
No. Hp : 082188589240  
Sebagai : Operator E-PPID
- KEDUA : Operator E-PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Melaksanakan Aktivasi Akun e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
  2. Melakukan Pengisian menu-menu yang berada dilaman PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
  3. Updating laman beranda PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
  4. Pengecekan Jumlah Permohonan Informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID online
  5. Melaporkan aktivasi PPID kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala;
- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 85/ TIK.02-Kpt/ 7307/ Sek-kab/ XI/ 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator E-PPID Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal: 18 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, NURKHAERIYYAH

